

Perlindungan Hukum Notaris Dan Kreditor Atas Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak (Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt/G/2018/Pn.Jkt-Selatan) = The Legal Protection of Notary and Creditor on Drawing Up of Loan Agreement and Corporate Guarantee Deed that Alleged to Defect of Will (Case Study Of District Court Number: 161/Pdt/G/2018/Pn.Jkt-Selatan)

Elia Cahya Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513200&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakan salah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antara Koperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). Dimana Notaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkan Penggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalam Perjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditor atas pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacat kehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulan bahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminan tersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut, sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form of Guarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. In accordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a *accessoir* agreement which means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm and corroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guarantee deed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows the development of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/

Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loan agreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative (defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaborating with other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of a Debt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role and responsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate Guarantee Deed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreement and Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research uses normative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document study and interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results. So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in the Guarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and material elements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds